



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 21 Maret 2023 M
29 Sya'ban 1444 H

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 1303 /SE/BKD-5.3/III/2023

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintah dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

2. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

3. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

- f. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- g. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 211/SE/BKD-5.2/1/2023 Tanggal 17 Januari 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 Serta Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

4. Isi Edaran

Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
Pukul: 07.30-15.00 WIB
Pukul: 12.00-12.30 WIB
 - 2) Hari Jum'at
Pukul: 07.00-11.30 WIB
- b. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Waktu Istirahat
Pukul: 07.30-13.45 WIB
Pukul: 12.00-12.30 WIB
 - 2) Hari Jum'at
Pukul: 07.30-11.30 WIB
- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
- d. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih


WAKIL GUBERNUR JAMBI,
Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I.

Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.